



**P U T U S A**

**No. 1318 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ny. Hj. ACHJAR ANDI AZIS, bertempat tinggal di  
Kelurahan Bugis, Kecamatan Batui, Kabupaten  
Banggai, Sulawesi Tengah Pemohon Kasasi dahulu  
Penggugat/Pembanding

m e l a w a n :

1. HI. SYARIFUDDIN PETTASIRI, bertempat tinggal di  
Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten  
Banggai, Sulawesi Tengah ;
2. ACO PETTASIRI, bertempat tinggal di Kelurahan  
Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai,  
Sulawesi Tengah ;
3. DIREKTUR PT. SENTRAL SULAWESI, bertempat  
tinggal di Jln. Urip Sumoharjo, Kecamatan Luwuk,  
Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah,  
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I,II,III/para  
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para  
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Luwuk pada pokoknya atas dalil-dalil :

Mengenai sengketa tanah dengan ukuran luas 1.254 M<sup>2</sup> atau sekitar 1  
(satu) hektar lebih, dan terletak di Tingki-Tingki wilayah Kelurahan Sisipan,  
Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dengan batas-batas  
sebagaimana dalam gugatan ;

Bahwa asal mulanya tanah sengketa tersebut adalah tanah yang didapat/  
diperoleh oleh almarhum PETTASIGA pada tahun 1957 dan telah diolah serta  
dikuasai sepenuhnya oleh PETTASIGA (almarhum) serta sudah menjadi hak  
miliknya ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2007



Bahwa juga pada mulanya tanah sengketa tersebut pada saat diolah oleh almarhum PETTASIGA masih dalam bentuk tanah kering dengan tanaman padi ladang kering ;

Bahwa pemiliknya tersebut tidak lama kemudian dari Batui lalu pindah tinggal di Luwuk, Kecamatan Luwuk, dan selanjutnya pula pada tahun 1966 almarhum PETTASIGA sebagai pemilik tanah sengketa, pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bone ;

Selanjutnya pula sebelum PETTASIGA (almarhum) berangkat ke Kabupaten Bone, mengenai tanah sengketa miliknya oleh PETTASIGA (almarhum) telah mengamanatkan secara lisan melalui Hj. HALIMA, yaitu ibu kandung Penggugat, dimana isi amanat lisan tersebut adalah "Bahwa sebidang tanah persawahan yang terletak di Lokasi Tingki-Tingki, Kelurahan Batui, Kecamatan Batui seluas  $\pm$  1 (satu) hekto are lebih (dalam hal ini tanah yang menjadi sengketa sekarang ini) dengan bitit tanaman padi 6 (enam) blek, saya berikan (saya hibahkan) kepada cucu saya ACHYAR ANDI AZIS (dalam hal ini yang menjadi Penggugat dalam perkara ini) ;

Bahwa pada tahun 1989 Penggugat ada pergi ke Kabupaten Bone, dengan tujuan untuk mengunjungi sanak keluarga yang ada tinggal di Kabupaten Bone, dan selama berada di Bone Penggugat ada pergi ke rumah PETTASIGA (almarhum), maka disaat itulah oleh almarhum PETTASIGA menanyakan kepada Penggugat mengenai tanah miliknya yang ada di Tingki-Tingki, Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah yang sekarang ini menjadi sengketa dalam perkara ini, apakah kamu sudah olah (dalam hal ini kepada saya Penggugat), maka saya Penggugat jadi kaget karena ibu kandung Penggugat belum pernah memberitahukan atau menyampaikan kepada Penggugat mengenai amanat lisan tentang pemberian tanah sengketa oleh PETTASIGA sebagai pemiliknya kepada Penggugat ;

Bahwa kemudian untuk lebih menguatkan dan meyakinkan mengenai pemberian tanah yang menjadi sengketa sekarang ini, maka oleh PETTASIGA (almarhum) lalu membuatkan lagi SURAT PEMBERIAN tertanggal 4 Juni 1989 yang dibuatnya di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, karena bertepatan pada saat itu Penggugat berada di Kabupaten Bone ;

Bahwa setelah tanah sengketa tersebut sudah resmi menjadi milik Penggugat, maka tanah sengketa sudah diolah dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat dengan diperkuat lagi dengan adanya SURAT PENGAKUAN tertanggal 19 Juli 1990 tentang pemberian Hibah yang ditandatangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETTASIGA (pemberi Hibah) dan ACHJAR ANDI AZIS (penerima Hibah/amanat) dan HALIMA sebagai penerima amanat ;

Bahwa akan tetapi pada saat Penggugat sedang melaksanakan dan menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci Mekkah pada tahun 2002, dengan tanpa sepengetahuan serta seizin Penggugat atau keluarga Penggugat lainnya yang ada di Batui, langsung saja Tergugat I (Ayah dari Tergugat II) masuk ke lokasi tanah sengketa untuk menguasai serta mengolahnya selama 1 (satu) kali panen ;

Bahwa pada sekitar bulan April 2005 juga tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemiliknya tanah sengketa tersebut dilanjutkan lagi pengolahannya oleh Tergugat II, dimana sekarang ini sementara diolah oleh Tergugat ;

Bahwa begitu juga selanjutnya tanah sengketa sekarang ini tanpa setahu dan seizin Penggugat sudah dipindahkan tangan/dialihkan oleh Tergugat I dengan jalan menjualnya kepada Tergugat III, dimana hal tersebut demi untuk meyakinkan atas penjualan tanah sengketa tersebut, maka Penggugat lalu menemui pihak pembeli (Tergugat III) untuk menanyakannya langsung, dan ternyata memang benar tanah sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III ;

Bahwa sebagai akibat dari tindakan serta perbuatan para Tergugat tersebut, maka jelas Penggugat sekarang ini sudah mengalami kerugian, dengan perincian kerugian, sebagai berikut :

- dalam 1 (satu) kali panen dapat menghasilkan rata - rata bersih : 100 (seratus) karung gabah ;
- dalam 1 (satu) karung gabah dapat menghasilkan rata - rata bersih : 35 (tiga puluh lima) liter beras ;
- dalam 100 (seratus) karung gabah dapat menghasilkan =  $100 \times 35 \text{ liter} = 3.500 \text{ liter beras}$  ;
- harga 1 (satu) liter beras di Kecamatan Batui rata-rata bersih Rp. 2.500/liter ;
- jadi kerugian seluruhnya yang telah diderita Penggugat =  $\text{Rp. } 3.500 \times \text{Rp. } 2.500 = \text{Rp. } 8.750.000.-$  (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas : 1.254 M<sup>2</sup> atau sekitar 1 (satu) hektar lebih seperti tersebut pada posita gugatan ini, adalah milik Penggugat yang berasal dari pemberian PETTASIGA (almarhum) ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pemberian tanah sengketa secara lisan yang diamanatkan melalui HALIMA (ibu kandung Penggugat), dan dikuatkan dengan SURAT PEMBERIAN tertanggal 4 Juni 1989 yang dibuat oleh PETTASIGA (almarhum), dengan diperkuat lagi dengan SURAT PENGAKUAN tertanggal 19 Juli 1990 tentang pemberian hibah, adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat atas penguasaan serta pengolahan tanah sengketa, adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan jalan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada itu, untuk segera mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan aman dan damai ;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk ganti rugi selama 1 (satu) kali panen, dengan perincian seperti tersebut dan terurai dalam posita gugatan ini kepada Penggugat dengan jumlah kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;
8. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

## ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tersebut, jelas tidak ada hubungannya antara Penggugat dengan Tergugat III ;
- Bahwa Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat tentang obyek sengketa ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Luwuk telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/PDT. G/2005/PN. LWK. tanggal 10 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAN EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan No. 12/PDT/2006/PT. PALU. tanggal 06 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 September 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 10/Pdt. G/2005/PN. LWK. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2006 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 30 September 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak mengajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Tingkat Banding telah tidak cermat dalam membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dengan hanya menyatakan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sebagai suatu fakta hukum, dan adapun mengenai pembuktian dengan alat-alat bukti surat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengambilan suatu keputusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan akan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi ;

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi antara lain : Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi ada memiliki tanah (objek sengketa) dengan cara mendapat hibah lisan dari PETTASIGA pada tahun 1966, dan dibuktikan dengan Surat Pemberian tertanggal 4 Juni 1989.

Bahwa dalam hal ini, Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menarik suatu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak mampu untuk menentukan/memutuskan akan siapa sebenarnya pemilik dari tanah obyek sengketa karena menurut hemat Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dari kedua pertimbangan hukum diatas sudah bertentangan akan maksudnya dan tidak melindungi akan hak-hak dari Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil suatu keputusan hanya difokuskan kepada salah satu alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yaitu berupa Surat Wasiat tahun 1974 adapun mengenai pemberian secara lisan pada tahun 1966 dari PETTASIGA kepada Penggugat dan dikuatkan dengan Surat Pemberian tanggal 4 Juni 1989 yang ditandatangani oleh PETTASIGA (bukti surat P.1) telah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama.
3. Bahwa untuk keterangan saksi, telah mendengarkan keterangan dari saksi I Tergugat III : ABD. RAHIM APO, bahwa PETTASIGA mulai mengolah tanah sengketa tahun 1955 sampai dengan tahun 1957 (vide putusan Pengadilan Negeri Luwuk halaman 21 baris ke-25).

Bahwa menurut hemat Pembanding, sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56 berbunyi : "Selama Undang-undang mengenai hak milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan dan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang ini."

Dihubungkan dengan keterangan saksi I Tergugat III tersebut diatas, bahwa PETTASIGA sudah dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1957 menguasai atau mengolah tanah obyek sengketa tersebut, sudah sepatutnyalah

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukumnya untuk menentukan hak kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi.

Bahwa hukum adat di Batui mengakui bila seseorang membuka lahan di daerah Batui, khususnya lahan pertanian/kebun awalnya dengan cara membongkar hutan maka sudah secara otomatis menjadi hak milik orang yang membuka lahan tersebut dan peralihannya kepada orang lain merupakan hak dan tanggung jawab orang tersebut.

Bahwa PETTASIGA membuka lahan pertanian/kebun lokasi obyek sengketa sejak dari tahun 1955, dan pada waktu itu UUPA Tahun 1960 belum berlaku, maka yang berlaku adalah hukum adat setempat.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak cermat dalam meneliti substansi Surat Wasiat tertanggal 30 Agustus 1974 (vide bukti T.1.1).

Bahwa Surat Wasiat tersebut diatas yang dibuat oleh H. PETTASIRI tidak adanya kejelasan mengenai batas-batas dan luas tanah pembagian yang berada di Tingki-Tingki.

Bahwa tanah pembagian kepada Penggugat/Pembanding yang dilakukan oleh H. PETTASIRI telah mengambil tanah sengketa dan dimasukkan ke dalam Surat Wasiat tersebut diatas tanpa sepengetahuan dari Penggugat/Pembanding.

Bahwa sejak tahun 1997 Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah mengolah tanah tersebut serta sebagai Warga Negara yang baik yang taat akan hukum, maka sejak tahun itu pula membayar pajak tanah yang pada saat ini jadi obyek sengketa selama 8 tahun (16 kali panen), dan pada lokasi tersebut telah saya buat pondok-pondok dan sampai sekarang masih ada bekasnya.

Bahwa saksi Tergugat III yang bernama Hi. ABDRAHIM APOK itu adalah mantan PKI/Tahanan Politik dan ada hubungan kerja sama dengan Tergugat III dimana Tergugat III adalah Ketua Adat Kabupaten Banggai sedangkan saksi Hi. ABDURAHIM APOK adalah Ketua Adat Kecamatan Batui untuk melemahkan apa yang Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dalilkan dalam gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, mengenai pertimbangan hukumnya juga judex Factie telah mempertimbangkan secara tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat : Ny. Hj. Achyar Andi Azis, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat : Ny. Hj. ACHJAR ANDI AZIS, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 03 November 2009, oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH., MM. dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Timur P. Manurung,SH.,MM.

ttd./Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp. 493.000,-
- Jumlah .....Rp. 500.000,-

## Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

Nip 040 044 809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)